

**ANALISIS KESESUAIAN KAWASAN HUTAN LINDUNG DALAM RANGKA
ARAHAN PENATAAN RUANGDI KABUPATEN KONAWE
UTARAPROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Muhamad Yusuf Baso¹,Sitti Marwah², Lukman Yunus³

¹) Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Pascasarjana UHO, 2015

²) Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dan Pascasarjana UHO

³) Fakultas Pertanian dan Pascasarjana UHO

Email: yusufbaso82@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kawasan hutan lindung berdasarkan analisis skoring di Kabupaten Konawe Utara, menentukan arahan penetapan kawasan hutan lindung di Kabupaten Konawe Utara, mengevaluasi kesesuaian kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan kondisi arahan kawasan hutan di Kabupaten Konawe Utara, dan mengevaluasi kesesuaian kawasan hutan lindung yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tata ruang (RTRW) Kabupaten Konawe Utara dengan peta perkembangan kawasan hutan. Metode atau teknik pengambilan sampel ditetapkan secara sengaja (*purposive sampling*), berdasarkan kondisi lapangan melalui kajian *Ground Chek*. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari pengelola kawasan hutan, kelompok masyarakat, dan kawasan hutan lindung yang terletak di Kecamatan Asera dan Kecamatan Lasolo Kepulauan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis *overlay* peta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Keseluruhan ruang administrasi Kabupaten Konawe Utara, kawasan yang terklasifikasi sebagai kawasan hutan lindung berdasarkan kriteria hasil skoring yaitu seluas 152.627,00 Ha atau 34,52 % dari luas wilayah Kabupaten Konawe Utara; (2) Arahan kawasan hutan lindung di Kabupaten Konawe Utara adalah seluas 147.996,36 Ha yang terdapat Kecamatan Langgikima, Molawe, Oheo, Wiwirano, Motui, Sawa, Lembo, Lasolo, Andowia, Lasolo Kepulauan, dan Asera.; (3) Kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan kondisi arahan kawasan hutan di Kabupaten Konawe Utara; dan (4) Berdasarkan kesesuaian kawasan hutan lindung yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tata ruang (RTRW) Kabupaten Konawe Utara dengan peta perkembangan kawasan hutan terjadi perbedaan luasan kawasan hutan antara peta perkembangan dengan SK/6028/Menlhk-pktl/2017 dan peta pola ruang karena pola ruang Kabupaten Konawe Utara masih menggunakan SK. 465/Menhut-II/2011 seluas 10.950,92 Ha.

Kata Kunci : Arahan Kawasan Hutan, Kawasan Hutan Lindung, dan Perkembangan Kawasan Hutan

ANALISIS KESESUAIAN KAWASAN HUTAN LINDUNG DALAM RANGKA ARAHAN PENATAAN RUANGDI KABUPATEN KONAWE UTARAPROVINSI SULAWESI TENGGARA

Muhamad Yusuf Baso¹, Sitti Marwah², Lukman Yunus³

¹ Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Pascasarjana UHO, 2015

² Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dan Pascasarjana UHO

³ Fakultas Pertanian dan Pascasarjana UHO

Email: yusufbaso82@gmail.com

ABSTRACT

This study aims (1) to determine protected forest areas based on scoring analysis in North Konawe District, (2) to determine the direction of protection forest designation in North Konawe District, (3) evaluate the suitability of protected forest areas that have been determined through a Minister of Forestry Decree and Environment with the condition of the direction of forest area in North Konawe Regency, and (4) evaluating the suitability of protected forest areas stipulated in the North Konawe Regency spatial planning document (RTRW) with maps of forest area development. The method or technique of sampling is determined intentionally (purposive sampling), based on field conditions through a Ground Check Ground study to determine field conditions. The sample in this study consisted of forest area managers, community groups, and protected forest areas located in Asera District and LasoloKepulauan District. This research uses descriptive analysis and map overlay analysis. The results showed that (1) The entire administrative area of North Konawe Regency, the area classified as protected forest area based on the scoring criteria was 152,627.00 Ha or 34.52% of the area of North Konawe Regency; (2) The direction of the protected forest area in North Konawe Regency is 147,996.36 Ha which includes Langgikima, Molawe, Oheo, Wiwirano, Motui, Sawa, Lembo, Lasolo, Andowia, Lasolo Islands, and Asera Districts; (3) The suitability of protected forest areas that have been determined through the Decree of the Minister of Forestry and the Environment with the condition of the direction of the forest area in North Konawe Regency is that there is a protected forest area (based on a map of the direction of the forest area) allocated (in the map of forest area development) into a cultivation area (HP) covering an area of 3,493.46 Ha, there are Other Use Areas (APL) in protected forest maps of forest area development covering 10.31 Ha, and there are protected forest areas (in forest area development maps) allocated (based on forest area landing maps) become a cultivation area (HPT) covering an area of 8,051.78 hectares spread throughout the sub-district, so that a limited production forest area of 8,051.78 hectares; and (4) Based on the suitability of the protected forest area stipulated in the North Konawe Regency Spatial Plan (RTRW) with a map of the forest area development there is a difference in the area of the forest area because the North Konawe Regency spatial pattern still uses SK. 465 / Menhut-II / 2011 covering an area of 10,950.92 Ha.

Keywords : Forest Area Direction, Protected Forest Area, and Forest Area Development

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan sumberdaya alam anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang tidak terhingga nilainya bagi seluruh umat manusia. Sebagai anugerah, hutan mempunyai nilai filosofi yang sangat dalam bagi kepentingan umat manusia. Dengan segala kekayaan alam yang dikandungnya hutan memberikan kehidupan bagi makhluk hidup di bumi terutama bagi umat manusia. Nilai filosofi hutan tersebut terus menerus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pengelolaan hutan selama ini kurang memperhatikan arti dan hakekat yang terkandung pada filosofi hutan sehingga kelestarian lingkungan hidup menjadi terganggu dan pengelolaan hutan lebih mengejar keuntungan ekonomi semata (Didi, 2009).

Kawasan hutan secara fungsional mengandung arti sebagai suatu kesatuan lahan atau wilayah yang karena keadaan bio-fisiknya dan/atau fungsi ekonomisnya dan/atau fungsi sosialnya harus berwujud sebagai hutan (Suhendang, 2005). Karena sifatnya yang demikian itu, peruntukan lahan tersebut harus ditetapkan dan dipertahankan sebagai hutan untuk selamanya. Kawasan hutan secara yuridis diartikan sebagai wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah (pusat) untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (UU No. 41 Tahun 1999).

Salah satu pemanfaatan ruang yang sangat penting adalah pemanfaatan ruang untuk sektor kehutanan. Data resmi terbaru yang diterbitkan Departemen Kehutanan menyatakan bahwa peruntukan secara hukum kawasan hutan adalah 120 juta hektar, atau sekitar 62% dari luas daratan Indonesia. Hal ini didasarkan pada proses 'harmonisasi' dengan melibatkan Departemen Kehutanan dan Pemerintah Daerah dengan menggabungkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP).

Secara garis besar TGHK dimaksudkan sebagai kerangka acuan dalam perencanaan pemanfaatan sumberdaya hutan secara lestari untuk menentukan bentuk pengelolaan yang sesuai berdasarkan fungsi kewasannya. Pada kenyataannya, penataan hutan menurut fungsinya dalam TGHK umumnya tidak sesuai dengan kondisi biofisik dan daya dukung wilayahnya. Hal ini disebabkan dalam perencanaan penatagunaan fungsi hutan tersebut tidak memperhatikan keragaman kondisi biofisik hutan di setiap wilayah, ukuran dan keakuratan data dan peta yang digunakan pada skala kecil, kurang lengkapnya data mengenai kondisi biofisik wilayah serta banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah yang dibuat hanya atas dasar kesepakatan berbagai pihak untuk kepentingan berbagai sektor di daerah (Teguh, 2008).

Ruang merupakan sumberdaya alam (*resource*) yang harus dikelola bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, dalam konteks ini ruang harus dilindungi dan dikelola secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan selanjutnya dari sudut pandang penataan ruang, salah satu tujuan pembangunan yang hendak dicapai adalah mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Ruang kehidupan yang nyaman mengandung pengertian adanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia. Produktif mengandung pengertian bahwa proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya

saing. Sementara berkelanjutan mengandung pengertian dimana kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi ini, namun juga bagi generasi yang akan datang. Keseluruhan tujuan inidiarahkan untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan sejahtera; mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia; dan mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan (Dardak, 2005).

Dalam konteks penataan ruang, sumberdaya hutan memiliki peran ganda yaitu peran untuk memperoleh manfaat ekonomi yang didefinisikan dalam kawasan hutan produksi dan manfaat ekologi yang didelinsi sebagai kawasan hutan lindung dan hutan yang masuk dalam kawasan lindung lainnya seperti cagar alam, taman nasional, suaka margasatwa, dan lain-lain. Fungsi sumberdaya hutan yang sedemikian membawa konsekuensi pengelolaan hutan yang *komprehensif* dan melibatkan seluruh *stakeholders*, khususnya masyarakat yang berada disekitar hutan itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, fungsi utama kawasan dalam penataan ruang dibedakan menjadi kawasan lindung dan budidaya. Kawasan lindung adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, sedangkan kawasan budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk budidaya atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam. Dalam kaitan ini maka kegiatan evaluasi penataan ruang khususnya dibidang penatagunaan kawasan hutan dan kawasan lindung lainnya memegang peranan penting dalam rangka mewujudkan ruang kehidupan yang menjamin tingkat

produktifitas yang optimal dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan agar memberikan kenyamanan bagi masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan (*environmentalsustainability*).

Pada kenyataannya, perencanaan tata ruang di daerah sering tidak sesuai dengan kondisi bentanglahan/biogeofisik/lanskap dan daya dukung wilayahnya. Hal ini disebabkan antara lain karena perencanaan penatagunaan fungsi kawasan tersebut tidak memperhatikan keragaman kondisi bentanglahan di setiap wilayah, serta banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah yang dibuat hanya atas dasar kesepakatan berbagai pihak untuk kepentingan berbagai sektor di daerah. Gejala seperti ini tampak terjadi di berbagai tempat termasuk yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6028/Menlhk/2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara diperoleh kawasan hutan seluas 3.830.579 Ha. Sementara itu kawasan hutan di Kabupaten Konawe Utara hanya seluas 450.134,39 ha atau 11,75% dari wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara. Kawasan ini terdiri dari kawasan Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Konservasi (HPK), Hutan Lindung (HL), Taman Wisata Alam Laut (TWAL), dan Daerah Resapan Air. Sementara kawasan hutan di Kabupaten Konawe Utara terdiri dari tubuh/badan air, Area Penggunaan Lain (APL), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Konservasi (HPK), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Taman Wisata Alam Laut (TWAL). Luasan tubuh/badan air adalah 635,68 Ha, Area Penggunaan Lain (APL) seluas 58.596,73 Ha, hutan lindung seluas 208.295,93 Ha, Hutan Produksi seluas 66.046,70 Ha, Hutan

Produksi Konservasi seluas 37.630,45 Ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 83.024,79 Ha, serta Taman Wisata Alam Laut seluas 107,41 Ha. Total luas kawasan hutan Kabupaten Konawe Utara seluas 454.337,69 Ha.

Dari kawasan hutan tersebut belum adanya kajian penentuan kawasan hutan lindung berdasarkan kondisi bentanglahan di Kabupaten Konawe Utara, menyebabkan belum diketahuinya luas dan sebaran kawasan hutan lindung di Kabupaten Konawe Utara yang harus tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan lindung. Kajian ini membutuhkan pengetahuan mengenai kriteria-kriteria bentanglahan yang harus dipenuhi dalam penentuan kawasan hutan lindung. Pada kenyataannya di lapangan sering terjadi ketidaksesuaian antara penentuan kawasan hutan lindung dengan kondisi bentanglahan (berdasarkan Keppres No. 32 Tahun 1990/Kepmentan No. 837 Tahun 1980). Hingga kini belum ada suatu evaluasi kawasan hutan lindung (yang telah ditetapkan) di Kabupaten Konawe Utara berdasarkan kondisi bentanglahan, baik dari kawasan hutan lindung yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan, maupun yang ditetapkan melalui dokumen rencana tata ruang wilayah.

Berdasarkan uraian di atas maka diperlukan bagian sebagai berikut (1) Untuk menentukan kawasan hutan lindung menurut analisis skoring di Kabupaten Konawe Utara; (2) Menentukan arahan penataan kawasan hutan lindung di Kabupaten Konawe Utara; (3) Mengevaluasi kesesuaian kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan kondisi arahan kawasan hutan di Kabupaten Konawe Utara; dan (4) Mengevaluasi kesesuaian kawasan hutan lindung yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tata ruang (RTRW) Kabupaten Konawe Utara dengan peta perkembangan kawasan hutan.

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Konawe Utara yang merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Sulawesi Tenggara, merupakan daerah pemekaran dari kabupaten konawe pada tahun 2007. Secara geografis Kabupaten Konawe Utara terletak di bagian Utara Khatulistiwa, melintang dari Utara ke Selatan antara 02°97' dan 03°86' lintang Selatan, membujur dari Barat ke Timur antara 121°49' dan 122°49' bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Konawe Utara yaitu ± 50.0339 Ha atau ± 5.003,39 km² (13,38%) dari luas wilayah Sulawesi Tenggara. Berdasarkan luasan wilayah Kabupaten Konawe Utara, hutan lindung memiliki luasan yang terluas yaitu 208.295,93 Ha. Selain itu, banyak pemanfaatan lain di hutan lindung, misalnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan perkebunan kelapa sawit. Penelitian dilaksanakan selama bulan mulai bulan Juli sampai dengan September 2018.

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan wilayah kawasan hutan di Kabupaten Konawe Utara, pengelola kawasan hutan, dan seluruh masyarakat Kabupaten Konawe Utara. Sampel adalah sebagian dari wilayah penelitian yang menjadi sampel pengamatan dan masyarakat di wilayah penelitian yang menjadi responden. Metode atau teknik pengambilan sampel ditetapkan secara sengaja (*purposive sampling*) berdasarkan kondisi lapangan melalui kajian *Ground Check*. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari pengelola kawasan hutan, kelompok masyarakat, dan kawasan hutan lindung yang terletak di Kecamatan Asera dan Kecamatan Lasolo Kepulauan.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari

wawanacara/pendapat para ahli diantaranya Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara, KPH Konawe Utara, KTH Konawe Utara, Masyarakat dalam kawasan hutan lindung, Pengelola Tambang, dan Pengelola Perkebunan. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai instansi sesuai dengan atribut yang akan dikaji, yaitu dari Bappeda Kabupaten Konawe Utara, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Konawe Utara, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Data sekunder yang dikumpulkan berupa peta-peta, laporan-laporan penelitian terkait sebelumnya, peraturan/perundangan yang berlaku dan data numerik lainnya.

D. Analisis Data

1. Penentuan Kawasan Hutan Lindung Berdasarkan Hasil Skoring

Analisis untuk menentukan kawasan hutan lindung dari kriteria pertama dilakukan dari hasil penjumlahan 3 (tiga) parameter fisik lingkungan, yaitu kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas curah hujan dimana setiap parameter skornya dihasilkan dari perkalian antara nilai kelas masing-masing parameter dengan bobotnya. Nilai akhir dari skoring diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai semua parameter. Proses penilaian tersebut dapat dijabarkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Skor} = \text{Jumlah (kelas kemiringan lereng} \times 20) + (\text{kelas jenis tanah} \times 15) + (\text{kelas intensitas curah hujan} \times 10)$$

2. Penentuan Arah Penetapan Kawasan Hutan Lindung

Untuk melakukan penentuan arahan penetapan kawasan hutan lindung terhadap peta kawasan hutan lindung versi Keppres No. 32 Tahun 1990/Kepmentan No. 837 Tahun 1980, maka dilakukan terlebih dahulu analisis tingkat kesatuan (*unity*) hamparan kawasan hutan lindung berdasarkan lokasinya. Analisis ini bermaksud untuk pertimbangan kemudahan

dalam pengelolaan atau manajemennya. Dari analisis tersebut akan diperoleh output berupa kelompok kawasan hutan yang kompak atau dalam satu hamparan pada lokasi tertentu.

3. Evaluasi Kesesuaian terhadap Kawasan Hutan Lindung yang Telah Ditetapkan Oleh Kepmenlhk

Evaluasi kesesuaian kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dilakukan dengan teknik *overlay* (antara peta arahan kawasan hutan lindung yang telah dihasilkan dengan peta perkembangan kawasan hutan menurut SK Menhut No. 6028/Menlhk/2017 di Kabupaten Konawe Utara). Berdasarkan analisis ini akan diketahui ketidaksesuaian antara peta arahan kawasan hutan lindung dengan peta penetapan kawasan hutan lindung dalam penunjukan kawasan hutan (SK Menhut No. 6028/Menlhk/2017) di Kabupaten Konawe Utara.

4. Evaluasi Kesesuaian Kawasan Hutan Lindung yang Telah Ditetapkan dalam Pola Ruang RTRW Kabupaten Konawe Utara

Untuk evaluasi kesesuaian kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan dalam peta pola ruang RTRW Kabupaten Konawe Utara dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut: (1) Evaluasi peta pola ruang Kabupaten Konawe Utara dilakukan dengan teknik *overlay* antara peta pola ruang Kabupaten Konawe Utara dengan peta perkembangankawasan hutan (SK Menhut No. 6028/Menlhk/2017) di Kabupaten Konawe Utara; (2) Evaluasi peta pola ruang Kabupaten Konawe Utara dilakukan dengan teknik *overlay* antara peta pola ruang Kabupaten Konawe Utara dengan peta arahan kawasan hutan lindung; (3) Penyusunan rekomendasi peta kawasan hutan di Kabupaten Konawe Utara yang dilakukan dengan teknik *overlay* antara peta pola ruang Kabupaten Konawe Utara dengan peta arahan kawasan hutan lindung

berdasarkan hirarki untuk perlindungan sumberdaya alam.

5. Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis ini digunakan untuk mendukung analisis skoring dan analisis evaluasi hutan lindung. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara, KPH Konawe Utara, KTH Konawe Utara, Masyarakat dalam kawasan hutan lindung, Pengelola Tambang, dan Pengelola Perkebunan berupa peran dan kegiatan dalam kawasan hutan lindung di Kabupaten Konawe Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Skoring Kawasan Hutan Kabupaten Konawe Utara

Penentuan kawasan hutan dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria fisik lingkungan seperti yang tercakup dalam Keppres No. 32 Tahun 1990/Kepmentan

No. 837 Tahun 1980. Teknik analisis penentuan kawasan hutan dilakukan dengan cara menggunakan skoring kawasan hutan dengan pembobotan parameter fisik lingkungan (kelerengan, jenis tanah, dan intensitas curah hujan) yang memiliki nilai skor lebih dari 175, memiliki kemiringan lebih dari 40 %, serta memiliki ketinggian lebih dari 1500 mdpl.

Analisis untuk menentukan kawasan hutan lindung dari kriteria pertama dilakukan dari hasil penjumlahan 3 (tiga) parameter fisik lingkungan, yaitu kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas curah hujan dimana setiap parameter skornya dihasilkan dari perkalian antara nilai kelas masing-masing parameter dengan bobotnya. Nilai akhir dari skoring diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai semua parameter. Skor merupakan nilai indeks kawasan hutan yang kemudian dievaluasi untuk ditentukan fungsinya seperti yang tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi fungsi kawasan hutan dan luas berdasarkan hasil skoring di Kabupaten Konawe Utara

No	Skor	Klasifikasi Fungsi Kawasan Hutan	Luas (Ha)
1	≤ 124	Hutan Produksi (HP)	147.395,66
2	125 – 174	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	257.022,63
3	≥ 175	Hutan Lindung (HL)	49.919,40
Total			454.337,69

Sumber: Hasil Olahan, 2019

Berdasarkan hasil *overlay* antara peta hasil skoring dengan batas peta perkembangan kawasan hutan maka diperoleh peta kawasan hutan yang mempunyai skor ≥ 175 dan fungsinya

diklasifikasikan sebagai hutan lindung seluas 49.919,40 Ha. Sebaran dan luas kawasan hutan di Kabupaten Konawe Utara hasil skoring tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas kawasan hutan hasil *overlay* skoring dan Peta Perkembangan Kawasan Hutan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019

Fungsi Hutan	Hasil Skoring			Jumlah
	HL	HP	HPT	
APL	4.652,16	30.450,88	23.493,69	58.596,73
HL	108.421,73	22.173,70	78.490,59	209.086,02
HP	6.501,97	36.039,91	23.457,82	65.999,70
HPK	1.601,55	16.275,44	19.753,46	37.630,45

HPT	22.595,35	18.256,96	42.172,48	83.024,79
Total	143.772,76	123.196,89	187.368,04	454.337,69

Sumber: Kementerian LHK, 2017; RTRW Propinsi Sulawesi Tenggara, 2017

Berdasarkan hasil *overlay* antara hasil skoring dan peta perkembangan kawasan hutan bahwa ada beberapa wilayah misalnya di Blok Boenaga yang dikategorikan sebagai hutan lindung dalam peta perkembangan kawasan hutan sedangkan dalam hasil skoring merupakan hutan produksi dan hutan produksi terbatas. Hasil *groundcheck* menunjukkan bahwa Blok Boenaga terdapat kegiatan pertambangan yang terdiri dari 20 Izin Usaha Pertambangan (IUP), namun berdasarkan kondisi kelerengan Blok Boenaga layaknya sebagai hutan lindung untuk melindungi Taman Wisata Alam Laut yang ada diantara Pulau Labengki Besar dan Blok Boenaga.

B. Penentuan Arahkan Penetapan Kawasan Hutan Lindung

Penentuan arahan penetapan kawasan hutan lindung dilakukan dengan memperhatikan 3 aspek, yaitu : (1) hamparan kawasan hutan (kelompok kawasan hutan); (2) hirarki untuk

perlindungan sumberdaya alam (HL, HPT, HP); dan (3) dominasi luas dari fungsi hutan yang terklasifikasi. Analisis terhadap kesatuan hamparan kawasan hutan dilakukan berdasarkan pertimbangan kemudahan dalam pengelolaan/manajemennya. Urutan hirarki diperlukan untuk melihat fungsi yang paling baik untuk perlindungan sumberdaya alam. Hirarki tersebut yang pertama adalah Hutan Lindung (HL), kemudian Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan yang terakhir Hutan Produksi (HP). Sementara itu perhitungan untuk dominasi luas dari fungsi hutan terklasifikasi bertujuan untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual bentanglahan yang dikaji.

Arahan kawasan hutan dapat ditentukan dengan cara pembagian hamparan hutan, pembagian kawasan hutan (HL, HP, HPT), kemudian berdasarkan luas kawasan hutan maka kawasan hutan yang terluas menjadi arahan kawasan hutannya. Adapun sebaran arahan kawasan hutan berdasarkan hasil skoring di Kabupaten Konawe Utara disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Sebaran Arahkan Kawasan Hutan Berdasarkan Hasil Skoring di Kabupaten Konawe Utara

C. Evaluasi Kesesuaian Kawasan Hutan Lindung yang Telah Ditetapkan dalam Kepmenlhk

Evaluasi kesesuaian kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan dilakukan dengan teknik *overlay* antara peta arahan kawasan hutan versi Keppres No. 32 Tahun

1990/Kepmentan No. 837 Tahun 1980 dengan peta perkembangan kawasan hutan. Secara Keseluruhan hasil analisis kesesuaian peta perkembangan kawasan hutan dengan peta arahan kawasan hutan tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3. Kesesuaian Penunjukan Kawasan Hutan dengan Arahan Kawasan Hutan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019

Perkembangan Kawasan Hutan	Arahan Fungsi Kawasan Hutan (Ha)				Jumlah
	APL	HL	HP	HPT	
APL	57.470,95	259,30	101,70	1,36	57.833,32
HL	10,31	205.291,81	559,80	-	205.861,91
HP	39,73	3.493,46	50.426,57	11.823,61	65.783,38
HPK	74,42	977,06	15.797,58	20.781,39	37.630,46
HPT	59,58	8.051,78	2.658,82	72.254,60	83.024,77
TWAL	-	107,41	-	-	-
Total	57.654,99	218.073,41	69.544,48	104.860,95	454.337,69

Sumber: Kementerian LHK, 2017; RTRW Propinsi Sulawesi Tenggara, 2017

Hasil *overlay* menunjukkan adanya perbedaan fungsi kawasan hutan, yaitu terdapat kawasan hutan lindung (berdasarkan peta arahan kawasan hutan) yang dialokasikan (dalam peta perkembangan kawasan hutan) menjadi kawasan budidaya (HP) seluas 3.493,46 Ha. Selain perbedaan di atas, terdapat kawasan hutan lindung (dalam peta perkembangan kawasan hutan) yang dialokasikan (berdasarkan peta arahan kawasan hutan) menjadi kawasan budidaya (HPT) seluas 8.051,78 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan, sehingga kawasan hutan produksi terbatas seluas 8.051,78 Ha seharusnya dikategorikan sebagai kawasan hutan lindung.

D. Evaluasi Kesesuaian Kawasan Hutan Lindung yang Telah Ditetapkan dalam Pola Ruang RTRW Kabupaten Konawe Utara

Berdasarkan peta pola ruang di dalam Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tahun 2012-2032, luas kawasan hutan di Kabupaten Konawe Utara seluas 454.337,69 Ha yang terdiri dari kawasan hutan produksi, hutan produksi terbatas, hutan lindung, dan hutan konservasi. Luas kawasan hutan dalam pola ruang Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Luas Kawasan Hutan dalam Pola Ruang Kabupaten Konawe Utara

No	Pola Ruang	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Areal Penggunaan Lain	64.534,63	14,18
2	Hutan Lindung	212.542,89	46,86
3	Hutan Produksi	65.297,87	14,35
4	Hutan Produksi Konversi	32.055,28	7,04
5	Hutan Produkki Terbatas	79.907,02	17,56
Total		454.337,69	100

Berdasarkan hasil *overlay* antara peta perkembangan kawasan hutan dengan peta pola ruang dalam RTRW Kabupaten Konawe Utara, terdapat perbedaan luas kawasan hutan dan perbedaan fungsi kawasan hutan. Dalam hal ini terdapat kawasan hutan (dalam peta perkembangan kawasan hutan) yang dialokasikan untuk kawasan non-hutan (area penggunaan lain/APL) dalam pola ruang RTRW Kabupaten Konawe Utara, yaitu seluas

9.597,16 Ha (HP seluas 5.481,5 Ha, HPT seluas 3 2.095,29 Ha, dan HL seluas 2.020,37 Ha). Terjadinya perbedaan luasan kawasan hutan antara peta perkembangan dan peta pola ruang karena pola ruang Kabupaten Konawe Utara masih menggunakan SK. 465/Menhut-II/2011 sedangkan dalam penelitian ini menggunakan peta perkembangan SK/6028/Menlhk-pktl/2017. Perbedaan tersebut secara lengkap tersaji pada Tabel 5.

Tabel 5. Perbedaan Perkembangan Kawasan Hutan dengan Pola Ruang dalam RTRW Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019

Perkembangan Kawasan Hutan	Pola Ruang dalam RTRW Kabupaten Konawe Utara (Ha)					Jumlah (Ha)
	HL	HP	HPK	HPT	APL	
APL	2.866,50	22.648,11	691,14	2.847,46	29.126,09	58.179,30
HL	186.198,07	4.069,15	17,48	17.972,72	2.020,37	210.277,79
HP	5.660,32	49.178,80	2.917,47	2.344,29	5.481,50	65.582,38
HPK	5.792,04	18.545,68	6.375,83	825,29	5.747,89	37.286,73
HPT	20.672,97	11.112,67	63,16	48.964,15	2.095,29	82.908,24
TWAL	38,81	0,01	-	-	64,43	103,25
Total	221.228,71	105.554,42	10.065,08	72.953,91	44.535,57	454.337,69

Sumber: Kementerian LHK, 2017; RTRW Propinsi Sulawesi Tenggara, 2017

Kawasan hutan lindung dalam peta pola ruang RTRW Kabupaten Konawe Utara seluas 35.030,63 ha yang dialokasikan dalam peta pola ruang RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi kawasan hutan produksi, kawasan permukiman, dan kawasan perkebunan. Berdasarkan Tabel 5. kawasan seluas 35.030,63 Ha tersebut merupakan taman wisata alam laut (38,81 Ha), hutan produksi terbatas (20.672,97 Ha), hutan produksi (5.660,32 Ha), hutan produksi konversi (5.792,04 Ha), dan area penggunaan lain (2.866,50 Ha).

Berdasarkan hasil *groundcheck* bahwa terdapat kegiatan masyarakat dalam hutan lindung yang terdapat di Desa Paka Indah Kecamatan Oheo. Selain itu,

berdasarkan hasil *overlay* peta perkembangan kawasan hutan dengan peta pola ruang bahwa terdapat APL dalam hutan lindung. APL yang dimaksud adalah kegiatan perikanan yang terdapat di Kecamatan Lasolo, Molawe, dan Motui; kegiatan perkebunan yang terdapat di Kecamatan Asera, Lasolo, Lembo, dan Molawe; permukiman yang tersebar di seluruh kecamatan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan Tabel 6. diperoleh hasil bahwa terdapat kawasan hutan lindung (berdasarkan peta arahan kawasan hutan) yang dialokasikan dalam peta pola ruang menjadi kawasan APL seluas 2.223,7 Ha, HP seluas 7.320,06 Ha, dan HPT seluas 17.971,61 Ha.

Tabel 6. Kesesuaian Pola Ruang dengan Arahkan Kawasan Hutan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019

Arahkan Kawasan Hutan	Pola Ruang Kabupaten Konawe Utara (Ha)					Jumlah (Ha)
	HL	HP	HPK	HPT	APL	
APL	2.642,60	22.480,27	675,55	2.870,79	28.984,08	57.653,29
HL	195.155,90	7.620,06	18,78	17.921,61	2.223,70	222.940,05
HP	4.064,80	43.701,15	9.227,84	5.160,82	6.912,08	69.066,69
HPT	19.405,53	31.968,79	144,21	46.950,62	6.208,51	104.677,66
Total	221.268,83	105.770,27	10.066,38	72.903,84	44.328,37	454.337,69

Sumber: Kementerian LHK, 2017; RTRW Propinsi Sulawesi Tenggara, 2017

Berdasarkan hutan lindung dalam peta arahan kawasan hutan terdapat APL dalam peta pola ruang. Kegiatan-kegiatan APL dalam pola ruang tersebut adalah perikanan, perkebunan, permukiman, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dam sungai. Kegiatan yang paling dominan adalah permukiman seluas 1.410,19 Ha.

E. Penyusunan Peta Rekomendasi Kawasan Hutan untuk Peta Pola Ruang Kabupaten Konawe Utara

Penyusunan peta rekomendasi kawasan hutan di Kabupaten Konawe Utara dilakukan dengan teknik *overlay* antara peta arahan kawasan hutan dan peta pola ruang Kabupaten Konawe Utara yang didasarkan pada hirarki untuk perlindungan sumberdaya alam. Dalam hal ini urutan hirarki diperlukan untuk melihat fungsi yang paling baik untuk perlindungan sumberdaya alam. Hirarki tersebut yang pertama adalah Hutan Lindung (HL), kemudian Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan yang terakhir adalah Hutan Produksi (HP).

Kawasan hutan hasil *overlay* tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam 40 kelompok hutan untuk dianalisis kemudahan dalam pengelolaan/manajemennya. Setiap kelompok hutan hasil *overlay* tersebut dianalisis dominasi luas fungsi kawasan

hutannya untuk ditentukan fungsi kelompok hutan tersebut.

Hasil *overlay* diperoleh peta rekomendasi kawasan hutan untuk pola ruang Kabupaten Konawe Utara. Peta rekomendasi pola ruang Kabupaten Konawe Utara secara utuh berdasarkan peta rekomendasi kawasan hutan hasil analisis. Dalam Peta rekomendasi pola ruang Kabupaten Konawe Utara tersebut, kawasan hutan lindung yang direkomendasikan adalah kawasan yang hanya ada di dalam kawasan hutan, adapun untuk kawasan lindung di luar kawasan hutan tidak dilakukan dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa klasifikasi kawasan hutan (HL, HPT, dan HP) dalam pola ruang tidak sesuai dengan klasifikasi kawasan hutan berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan dan hasil analisis skoring, sehingga peta perkembangan kawasan hutan dan hasil skoring seharusnya dijadikan pedoman dalam penyusunan dan klasifikasi kawasan hutan dalam peta pola ruang RTRW Kabupaten Konawe Utara. Adapun peta rekomendasi kawasan hutan untuk pola ruang yang dihasilkan dalam penelitian ini sudah mempertimbangkan semua aspek tersebut. Hasil rekomendasi dari hasil *overlay* peta menunjukkan bahwa Blok Boenaga mayoritas sebagai hutan lindung.

Hal ini dimaksudkan agar wisata alam laut dan kawasan Pulau Labengki tetap terjaga karena kondisi eksisting bahwa Blok

Boenaga didominasi oleh kegiatan pertambangan sehingga menimbulkan pencemaran laut yang merupakan TWAL.



Gambar 2.Rekomendasi pola ruang Kabupaten Konawe Utara

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Keseluruhan ruang administrasi Kabupaten Konawe Utara, kawasan yang terklasifikasi sebagai kawasan hutan lindung berdasarkan kriteria hasil skoring yaitu seluas 152.627,00 Ha atau 34,52 % dari luas wilayah Kabupaten Konawe Utara.
- b. Arahkan kawasan hutan lindung di Kabupaten Konawe Utara adalah seluas 147.996,36 Ha yang terdapat Kecamatan Langgikima, Molawe, Oheo, Wwirano, Motui, Sawa, Lembo, Lasolo, Andowia, Lasolo Kepulauan, dan Asera.
- c. Kesesuaian kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan kondisi

arahkan kawasan hutan di Kabupaten Konawe Utara adalah terdapat kawasan hutan lindung (berdasarkan peta arahan kawasan hutan) yang dialokasikan (dalam peta perkembangan kawasan hutan) menjadi kawasan budidaya (HP) seluas 3.493,46 Ha, terdapat Areal Penggunaan Lain (APL) dalam hutan lindung peta perkembangan kawasan hutan seluas 10,31 Ha, dan terdapat kawasan hutan lindung (dalam peta perkembangan kawasan hutan) yang dialokasikan (berdasarkan peta arahan kawasan hutan) menjadi kawasan budidaya (HPT) seluas 8.051,78 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan, sehingga kawasan hutan produksi terbatas seluas 8.051,78 Ha.

- d. Berdasarkan kesesuaian kawasan hutan lindung yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara dengan peta perkembangan kawasan hutan bahwa terjadi perbedaan

luasan kawasan hutan lindung antara peta perkembangan dengan SK/6028/Menlhk-pktl/2017 dan peta pola ruang karena pola ruang Kabupaten Konawe Utara masih menggunakan SK. 465/Menhut-II/2011 seluas 10.950,92 Ha.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah

- a. Perlu adanya perubahan fungsi kawasan hutan pada peta penunjukan kawasan hutan khususnya dalam penetapan kawasan hutan lindung sesuai dengan kondisi aktual bentanglahan
- b. Penentuan skoring kawasan hutan tetap mengacu pada Keppres No. 32 Tahun 1990/Kepmentan No. 837 Tahun 1980 namun harus memperhatikan kondisi lapangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Planologi Kehutanan. 2005. Kajian Penataan Ruang dalam Rangka Pemantapan Kawasan Hutan. Badan Planologi Kehutanan. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Konawe Utara, 2018. Konawe Utara dalam Angka 2018. Wanggudu
- Dardak, A. H. 2005. Pemanfaatan Lahan Berbasis Rencana Tata Ruang Sebagai Upaya Perwujudan Ruang Hidup yang Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan, disampaikan dalam Seminar Nasional "Save Our Land" for The Better Environment, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, 10 Desember 2005. Bogor.
- Didi Herwanto, 2009. Pengelolaan Hutan Desa Sebagai Satu Alternatif Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Terutama Dalam Kaitanya Dengan Wacana Otonomi Daerah, Khususnya Otonomi Desa. Jurnal Lingkungan Hidup
- Djajono A. 2005. Kompleksitas Tenurial dalam Perencanaan Ruang Kehutanan. Buletin Planologi Departemen Kehutanan. Jakarta
- Epi Syahadat dan Subarudi, 2012. Permasalahan Penataan Ruang Kawasan Hutan dalam Rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 9 No. 2, Agustus 2012 : 131 – 143
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK. 6082/Menlhk/2017 tentang Peta Perkembangan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
- Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Jakarta
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 680/Kpts/Um/8/81 tentang Pedoman Penatagunaan Hutan Kesepakatan (TGHK)
- Pemerintah Republik Indonesia, 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Jakarta, Sekretariat Negara
- Pemerintah Republik Indonesia, 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Jakarta, Sekretariat Negara

- Ruslan Wirosoedarmo, Johanes Bambang Rahadi Widiatmono, Yoni Widyoseno, 2014. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Berdasarkan Daya Dukung Lingkungan Berbasis Kemampuan Lahan. *Jurnal Agritech*, Vol. 34, No. 4
- Sari Marlina, 2016. Arah Fungsi Kawasan Hutan yang Optimal dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya melalui Pendekatan Analisis Spasial. *Media Ilmiah Teknik Lingkungan* Volume 1, Nomor 1, Februari 2016
- Setia Hadi, 2006. Penataan Ruang untuk Pemantapan Kawasan Hutan. Modul Pelatihan dan Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau dan Perencanaan kehutanan Berbasis Penataan Ruang. Bogor. Departemen Kehutanan.
- Suhendang, E. 2005. Arah dan Skenario Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Hutan. Jakarta. Buletin Planologi Departemen Kehutanan.
- Teguh Yuwono, 2008. Governance Brief (Inikah Akar Terbentuknya KPH). PEH BPKH Wilayah IV Samarinda*